



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG
TARIF PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Kabupaten Boyolali yang semakin sejahtera dan guna memberikan pelayanan dan kesejahteraan sosial khususnya perlindungan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Boyolali membebaskan tarif pemeriksaan umum rawat jalan pada pusat kesehatan masyarakat Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52565);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 68);
18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 67);
19. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 30);
21. Peraturan.....

21. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Tarif adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Dinas dan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pemeriksaan umum pada pelayanan rawat jalan.
 - (2) Subjek Tarif adalah orang pribadi yang memperoleh Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Dinas.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 April 2020


BUPATI BOYOLALI,



SENODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOALALI
 NOMOR 20 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG TARIF
 PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI YANG
 MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
 KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI YANG MENERAPKAN
 POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO.	URAIAN	BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I	PELAYANAN RAWAT JALAN				
1.	Pemeriksaan umum dan Konsultasi				
	a. pemeriksaan umum	-	-	-	-
	b. konsultasi	-	1.250	1.250	2.500
2.	Visum Et Repertum				
	a. Visum Et Repertum Hidup	-	6.000	9.000	15.000
	b. Visum Et Repertum Mati Luar	-	10.000	25.000	35.000

Keterangan

Biaya pelayanan hanya berlaku untuk satu kali pelayanan per kunjungan.

II. PELAYANAN GAWAT DARURAT

Besaran tarif pelayanan gawat darurat sebesar 2 kali tarif pelayanan rawat jalan belum termasuk tarif tindakan dan pemeriksaan penunjang.

III. PELAYANAN RAWAT INAP

NO.	URAIAN	BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Biaya Kamar per hari				
	a. Kamar Mawar	-	25.000	-	25.000
	b. Kamar Melati	-	15.000	-	15.000
2.	Biaya Makan per hari	15.000	5.000	5.000	25.000
3.	Visite				-
	a. Kamar Mawar	-	-	10.000	10.000
	b. Kamar Melati	-	-	6.000	6.000
4.	Asuhan Keperawatan - Kebidanan				
	a. Kamar Mawar	-	-	7.500	7.500
	b. Kamar Melati	-	-	4.500	4.500

Keterangan

- 1) Besaran tarif rawat inap diatas belum termasuk tarif tindakan, harga obat, harga bahan dan pemeriksaan penunjang.
- 2) Fasilitas kamar mawar berisi 1 bed
- 3) Fasilitas kamar melati berisi > 1 bed.

IV. TINDAKAN

NO.	URAIAN	BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Medik Umum				
	a. Tindakan Kecil				
	1) injeksi intra muscular	-	1.500	-	1.500
	2) injeksi subcutan	-	1.500	-	1.500
	3) injeksi intra vena	-	1.500	5.000	6.500
	4) perawatan luka/ medikasi/ lepas jahitan/ ganti balut	-	1.500	5.000	6.500
	5) perawatan luka bakar < 5%	-	1.500	5.000	6.500
	6) <i>toucher rectal</i>	-	1.500	5.000	6.500
	7) tindik	-	1.500	5.000	6.500
	8) <i>mantoux test</i>	-	1.500	5.000	6.500
	9) <i>skin test</i>	-	1.500	5.000	6.500
	10) isap lendir	-	1.500	5.000	6.500
	11) insisi abses	-	1.500	5.000	6.500
	12) pasang infus	-	1.500	5.000	6.500
	13) pengambilan benda asing di telinga, hidung	-	1.500	5.000	6.500
	14) pengambilan benda asing tanpa sayatan	-	1.500	5.000	6.500
	15) jahit luka 1-5 simpul	-	1.500	5.000	6.500
	16) <i>debridement</i> luka kecil	-	1.500	5.000	6.500
	17) pasang kateter	-	1.500	5.000	6.500
	18) pasang <i>spalk/ fiksasi fraktur/ dislokasi</i>	-	1.500	5.000	6.500
	19) pasang tampon	-	1.500	5.000	6.500
	b. Tindakan sedang				
	1) jahit luka 6-15 simpul	-	3.000	10.000	13.000
	2) pengambilan benda asing dengan sayatan	-	3.000	10.000	13.000
	3) <i>necrotomi</i> luka sedang	-	3.000	10.000	13.000
	4) <i>debridement</i> luka sedang	-	3.000	10.000	13.000
	5) bilas lambung	-	3.000	10.000	13.000
	6) pengambilan serumen	-	3.000	10.000	13.000
	7) <i>repair</i> tindik telinga	-	3.000	10.000	13.000
	8) koreksi kacamata	-	3.000	10.000	13.000
	9) perawatan luka bakar 5 - 10%	-	3.000	10.000	13.000
	10) pasang implant	-	3.000	10.000	13.000
	11) <i>nebulizer</i>	-	3.000	10.000	13.000
	12) <i>dilatasi phymosis</i>	-	3.000	10.000	13.000
	13) <i>blast punctie</i>	-	3.000	10.000	13.000
	14) irigasi telinga/ mata	-	3.000	10.000	13.000
	c. Tindakan besar				
	1) jahit luka > 15 simpul	-	5.000	15.000	20.000
	2) <i>necrotomi</i>	-	5.000	15.000	20.000
	3) perawatan luka bakar > 10%	-	5.000	15.000	20.000
	4) pasang NGT	-	5.000	15.000	20.000
	d. Tindakan operasi minor				
	1) sirkumsisi	-	7.500	40.000	47.500
	2) cabut kuku	-	7.500	40.000	47.500
	3) <i>ekstirpasi lipoma, ateroma, clavus, verruca, ganglion</i>	-	7.500	40.000	47.500

2.	Gigi dan Mulut				
	a. Tindakan Gilut Kategori I				
	1) pencabutan gigi susu tanpa injeksi/ hanya dengan <i>chlorethyl</i>	-	5.000	5.000	10.000
	2) pencabutan gigi tanpa injeksi/ hanya dengan <i>chlorethyl</i> derajat III per gigi	-	5.000	5.000	10.000
	3) tumpatan sementara	-	5.000	5.000	10.000
	4) angkat <i>trepanasi</i>	-	5.000	5.000	10.000
	5) <i>apicectomy</i> pada gigi desi dua	-	5.000	5.000	10.000
	b. Tindakan Gilut Kategori II				
	1) pencabutan gigi dengan injeksi tetapi tanpa komplikasi	-	5.000	10.000	15.000
	2) pencabutan gigi susu dengan injeksi	-	5.000	10.000	15.000
	3) pencabutan gigi <i>luxaxi</i> derajat I dan II dengan injeksi	-	5.000	10.000	15.000
	4) <i>trepanasi gigi</i>	-	5.000	10.000	15.000
	5) pengobatan saluran akar per kunjungan	-	5.000	10.000	15.000
	6) pengobatan abses dengan insisi	-	5.000	10.000	15.000
	7) tumpatan tetap klas I, klas V amalgam/ fuji/ ART	-	5.000	10.000	15.000
	8) pembersihan karang gigi per regio	-	5.000	10.000	15.000
	c. Tindakan Gilut Kategori III				
	1) pencabutan gigi dengan injeksi disertai	-	5.000	15.000	20.000
	2) tumpatan tetap klas II, klas III, klas IV amalgam/ fuji/ ART	-	5.000	15.000	20.000
	3) <i>operculectomy</i>	-	5.000	15.000	20.000
	4) <i>kuretase</i>	-	5.000	15.000	20.000
	d. Tindakan Gilut Kategori IV				
	1) pembedahan gigi terpendam	-	5.000	20.000	25.000
	2) pencabutan gigi dengan komplikasi fraktur	-	5.000	20.000	25.000
	3) pertolongan pembongkaran <i>protesa</i> / gigi palsu	-	5.000	20.000	25.000
3.	Keluarga Berencana				
	a. Pemasangan / Pencabutan IUD	-	5.000	20.000	25.000
	b. Pemasangan/ Pencabutan Implant	-	5.000	20.000	25.000
	c. <i>Vasectomy</i> / MOP	-	20.000	150.000	170.000
	d. <i>Tubectomy</i> / MOW	-	20.000	200.000	220.000
4.	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)				
	a. Paket Persalinan Normal				
	1) Dokter				
	a) Kamar Mawar	-	270.000	180.000	450.000
	b) Kamar Melati	-	210.000	140.000	350.000
	2) Bidan				
	a) Kamar Mawar	-	240.000	160.000	400.000
	b) Kamar Melati	-	210.000	60.000	270.000
	b. <i>Curretage</i>	-	90.000	60.000	150.000

Keterangan

- 1) Besaran tarif tersebut diatas dikecualikan untuk Paket persalinan Jamkesmas/ Jampersal, standar satuan harga yang berlaku mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Tarif Keluarga Berencana tersebut berlaku untuk peserta KB Mandiri, sedangkan bagi peserta KB Program mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

V. REHABILITASI MEDIK (*fisioterapy*)

NO.	URAIAN	BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	Pelayanan fisioterapi per-tindakan				
a.	IR	-	3.000	3.500	6.500
b.	SWD	-	3.000	3.500	6.500
c.	US	-	3.000	3.500	6.500
d.	Vibrator	-	3.000	3.500	6.500
e.	Massage	-	3.000	3.500	6.500
f.	Speech Therapi	-	3.000	3.500	6.500
g.	Musculus Stimulator	-	3.000	3.500	6.500

VI. PENGGUNAAN OKSIGEN

Penggunaan oksigen dikenakan tarif Rp. 1.700,00/ jam

VII. PENUNJANG PELAYANAN MEDIK

NO.	URAIAN	BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik				
a.	Pemeriksaan Urine				
1)	Pemeriksaan urine dengan analier	3.000	2.000	3.500	8.500
2)	Pemeriksaan urine per-parameter				
	Rutin	1.000	1.000	1.000	3.000
	Reduksi	2.000	1.000	1.000	4.000
	Protein	2.000	1.000	1.000	4.000
	Sedimen	2.000	1.000	1.000	4.000
	Urobilin	2.000	1.000	1.000	4.000
	Bilirubin	2.000	1.000	1.000	4.000
3)	Tes Kehamilan / Plano Test	2.500	1.000	2.000	5.500
b.	Pemeriksaan Faeces per-parameter	1.000	2.000	3.500	6.500
c.	Pemeriksaan Darah				
1)	Pemeriksaan Rutin dengan analyzer	17.000	4.000	4.000	25.000
2)	Pemeriksaan lengkap per-parameter				
a)	Darah Rutin				
	- Hb	3.000	1.000	1.000	5.000
	- Al	3.000	1.000	1.000	5.000
	- HJL	4.000	1.000	1.000	6.000
	- LED	3.000	1.000	1.000	5.000
b)	Golongan Darah	2.000	1.000	1.000	4.000
c)	AE	3.000	1.000	1.000	5.000
d)	HCT	1.000	1.000	1.000	3.000
e)	Retriculosit	2.000	1.000	1.000	4.000
f)	Malaria	4.000	1.000	1.000	6.000
g)	AT	4.000	1.000	1.000	6.000
3)	Faktor Pembekuan Darah per-parameter				
a)	Clotting Time	1.000	1.000	1.000	3.000
b)	Bleeding Time	1.000	1.000	1.000	3.000
d.	Pemeriksaan Kimia Darah per-parameter				
1)	Gula	7.000	1.000	2.000	10.000
2)	Ureum	17.000	1.000	2.000	20.000
3)	Creatinin	7.000	1.000	2.000	10.000
4)	Protein Total	7.000	1.000	2.000	10.000
5)	Albumin	7.000	1.000	2.000	10.000
6)	Bilirubin Total	7.000	1.000	2.000	10.000
7)	Bilirubin Direct	7.000	1.000	2.000	10.000
8)	SGOT	10.000	1.000	2.000	13.000
9)	SGPT	10.000	1.000	2.000	13.000
10)	Alkali Phospate	8.000	1.000	2.000	11.000
11)	Cholesterol	15.000	1.000	2.000	18.000

	12) <i>Trigliseride</i>	15.000	1.000	2.000	18.000
	13) <i>Uric Acid</i>	12.000	1.000	2.000	15.000
	14) <i>HDL Cholesterol</i>	20.000	1.000	2.000	23.000
	15) <i>LDL Cholesterol</i>	15.000	1.000	2.000	18.000
	16) <i>Protein Urine</i>	7.000	1.000	2.000	10.000
	e. Pemeriksaan Mikrobiologi/ Imunologi/				
	1)				
	Pemeriksaan mikrobiologi per-parameter				
	a) VDRL	5.000	2.000	3.000	10.000
	b) <i>Rectal Swab</i>	1.000	2.000	3.000	6.000
	c) Diphteri	1.000	2.000	3.000	6.000
	d) Sputum BTA	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
	e) Kusta	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis
	f) Jamur / <i>Candida</i>	1.000	2.000	3.000	6.000
	g) <i>Neisseria Gonorrhoea</i>	1.000	2.000	3.000	6.000
	2) Pemeriksaan imunologi per-parameter				
	a) HBs Ag	15.000	2.000	3.000	20.000
	b) Anti HBs Ag	15.000	2.000	3.000	20.000
	3) Pemeriksaan serologi per-parameter				
	Widal	3.500	3.000	3.500	10.000
	4) Pengambilan spesimen untuk papsmear/ pemeriksaan IVA	2.000	3.500	6.500	12.000
2.	Elektromedik				
	a. Pemeriksaan EKG	6.000	4.000	10.000	20.000
	b. Pemeriksaan USG	5.000	10.000	15.000	30.000
	c. Pemeriksaan Doppler	3.000	3.500	6.000	12.500

VIII. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

- Penggunaan mobil ambulans dan mobil jenaah pada 0-10 km pertama dikenakan tarif Rp. 50.000,00 dan penggunaan selebihnya dikenakan tarif Rp. 2.000,00/ km.
- Jasa Pendamping : Rp. 25.000,00

IX. PELAYANAN NON MEDIK

1.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pemberian Surat Keterangan	BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	a. Surat Keterangan Sehat	-	2.500	2.500	5.000
	b. Surat Keterangan Sehat Untuk Calon Haji/ Asuransi/ Gigi (Odontogram)	-	10.000	15.000	25.000
	c. Surat Keterangan Calon penganten (Capeng)	2.000	2.500	2.500	7.000

Keterangan:

- Surat Keterangan Capeng laki-laki tidak dipungut biaya BHP.

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

